



PUTUSAN

Nomor : 317/Pdt.Sus.BPSK/2018/PN.Mdn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini ,dalam perkara gugatan antara :

TANJUNG SIMANJUNTAK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 Tahun, Jabatan Branch Manager Operation PT. Adira Dinamika Multi Finance,Tbk. Cabang Medan 1, Berkedudukan di **Jl. Ringroad / Gagak Hitam**, Komplek OCBC No. 8 - 11 Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **RAKERHUT SITUMORANG, SH., dkk** Para Advokat pada **Kantor Hukum “RAKERHUT SITUMORANG, SH. & REKAN “** berkedudukan hukum di Jl. Puri No. 56, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus 21 Mei 2018 yang terlampir dalam berkas, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai
.....PEMOHON KEBERATAN;

LAWAN

FRIENDLY SIBORO, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Notes Lorong Gereja No. 39-G, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai..... TERMOHON KEBERATAN ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberataan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan menerima duduk perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tanggal 26 April 2018 nomor 32/Arbitrase/ 2018/BPSK-Mdn yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Konsumen (Friendly Siboro) sebahagian;
2. Menghukum pelaku usaha (PT. Adira Dinamika Multi Finance) untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/scootermatic No.Polisi BK 4983-AGU atau pengganti barang/jasa yang sejenis atau setara lainnya kepada Konsumen seketika dan sekaligus serta menghapus biaya tarik;
3. Mewajibkan Konsumen untuk membayar tunggakan cicilan sepeda motornya selama 5 bulan (Desember 2017 dan Januari, Februari, Maret dan April 2018);
4. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk menormalkan kembali kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
5. Menolak gugatan Konsumen selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 317/Pdt.Sus.BPSK/2018/PN.Mdn menaruh keberatan dengan mengemukakan hal-hal keberatannya sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada :

- a. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen, menyebutkan :
Para Pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut ;
- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang : Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), menyebutkan :

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK ;

- c. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang : Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan :
Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para Pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan Putusan Majelis diterima oleh Para Pihak yang bersengketa ;

B. PUTUSAN BADA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN DITERIMA PEMOHON KEBERATAN PADA TANGGAL 11 MEI 2018.

- a. Bahwa Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDN.- yang dibacakan oleh Majelis dimaksud pada tanggal 26April 2018 dan Putusan tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 11Mei 2018 ;
- b. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan bertempat tinggal di Jl. Notes Lorong Gereja No. 39-G, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengajuan Permohonan Keberatan a quo secara formal dapat diterima oleh karena memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

C. DALIL-DALIL PEMOHON KEBERATAN.

1. Bahwa Termohon Keberatan adalahDebitur dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 1 sebagaimana terikat didalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017, dengan Tenor (Jangka waktu) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Kewajiban Termohon Keberatan per-bulan adalah Rp. 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas pembiayaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO150 ESP EXCLSV, Warna Hitam dengan spesifikasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk : HONDA.
- Tipe : VARIO150 ESP EXCLSV.
- Nomor Polisi : BK 4983 AGU.
- Nomor Rangka : MH1KF1110GK802867.
- Nomor Mesin : KF11E1800975.
- Tahun Pembuatan : 2016.
- Warna : HITAM.
- Nilai Penjaminan : Rp.33.659.996,-

2. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut diatas, maka pada tanggal 19 Desember 2017 Pihak Pemohon Keberatan selaku Kreditur telah melakukan Penarikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda VARIO150 ESP EXCLSV, Warna Hitam, BK 4983 AGU tersebut dan dengan dasar itu pula Termohon Keberatan selaku Debitur mengajukan Pengaduan pada BPSK Kota Medan, terdaftar dengan Nomor : 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDN ;
3. Bahwa atas Pengaduan Termohon Keberatan tersebut, kemudian BPSK Kota Medan tersebut menjatuhkan Putusan pada tanggal 26 April 2018 tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan yang Amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan konsumen (Friendly Siboro) sebagian ;
2. Menghukum Pelaku Usaha (PT. Adira Dinamika Multi Finance) untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/scootermatic No. Polisi BK 4983 AGU atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara lainnya kepada konsumen seketika dan sekaligus serta menghapus biaya tarik ;
3. Mewajibkan konsumen untuk membayar tunggakan cicilan sepeda motornya selama 5 bulan (Desember 2017 dan Januari, Februari, Maret, dan April 2018) ;
4. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk menormalkan kembali kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;
5. Menolak gugatan Konsumen selebihnya ;
4. Bahwa dari Pertimbangan dan Amar Putusan BPSK Kota Medan Nomor 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDN. tanggal 26 April 2018 tersebut diatas, merupakan fakta hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan selaku Kreditur yang mana bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut untuk menghukum

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan selaku Kreditur untuk mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Honda/Scootermetic Nomor Polisi BK 4983 AGU tersebut yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia sesuai Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang : **"JAMINAN FIDUSIA"**;

5. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017 tersebut dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 469 tanggal 6 Februari 2017 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00043217.AH.05.01 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Tanggal 14 Februari 2017 bukanlah melanggar Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : **"PERLINDUNGAN KONSUMEN"** maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya oleh karena eksistensi Pemohon Keberatan selaku Kreditur sebagai Perusahaan Pembiayaan dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

D. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN KONSUMEN SELAKU DEBITUR.

1. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017 tersebut dan Surat-surat lainnya yang merupakan aplikasi serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur, juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan Keberatan yang didasarkan pada Pasal 2 butir 17 dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017 tersebut Tentang Domisili Hukum dari **"KETENTUAN DAN SYARAT LAIN DARI PERJANJIAN PEMBIAYAAN"** tersebut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang merupakan sebagai Pilihan Hukum (Choice of law) ;

Adapun ketentuan Pasal 2 butir 17 dari Perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut :

----- "Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah



dan mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor” ;

2. Bahwadengan demikianberdasarkan ketentuan Pasal 2 butir 17 dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017 tersebut diatas, maka sejatinya yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan selaku Debituradalah **Peradilan Umum**, yaitu **Pengadilan Negeri di wilayah hukum kreditur berkedudukan, bukan pada BPSK Kota Medan, penyelesaian terhadap sengketa tersebut yang tidak ada disepakati dalam Perjanjiandiatas ;**
3. Bahwa oleh karena itu, sebagai upaya hukum Keberatan menyangkut Putusan dimaksud, maka Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan pada Peradilan Umum, in casu Pengadilan NegeriMedan yang tunduk pada Peradilan Umum yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006. Maka demi hukum **BPSK Kota Medan Tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Pengaduan Termohon Keberatan yang dasarnya lahir dari Hubungan Perjanjian tersebut ;**

D. TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA.

1. Bahwasedangkan latar belakang permasalahan a quo timbul disebabkan oleh karena Termohon Keberatan selaku Debitur pada saat itu telah lalai melaksanakan kewajiban untuk melakukan Pembayaran angsuran kendaraanbermotor tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, yaitu :
 - a. Angsuran ke -8, Jatuh Tempo tanggal 25 September 2017 ;
 - b. Angsuran ke -9, Jatuh Tempo tanggal 25 Oktober 2017 ;
 - c. Angsuran ke -10, Jatuh Tempo tanggal 25 November 2017 ;

dari Kewajiban Pembayaran Angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017;

2. Bahwa selain itu, dalam kaitannya dalam perbuatan Perdata, yaitu Ingkar Janji atau Wanprestasi oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri, oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Termohon Keberatan (Dahulu Konsumen) oleh karena bukanlah Permohonan Biasa akan tetapi Permohonan berupa Gugatan, sehingga bukan merupakan kewenangan BPSK dan Pemohon Keberatan (Dahulu Tergugat / Pelaku Usaha) yang menurut ketentuan Pasal 17 Huruf B Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menjelaskan bahwa Ketua BPSK Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila :

Permohonan Gugatan, bukan merupakan Kewenangan BPSK dan Permohonan tersebut Tidak Memenuhi Syarat dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf g, oleh karena syarat-syarat tersebut pada pokoknya tentang Konsumen yang memanfaatkan atau membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang dijual kepada Konsumen, sedangkan dalam perkara ini malah sebaliknya Termohon Keberatan (Konsumen) yang telah menikmati fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BK 4983 AGU tersebut dimana Termohon Keberatan telah menggunakan kendaraan tersebut, namun tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jelas terhadap hal tersebut timbul hubungan Hukum Perdata dan Tidak Termasuk Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan bukanlah sebagai Konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, sehingga demi hukum BPSK Kota Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Sengketa Termohon Keberatan (Dahulu Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Dahulu Pelaku Usaha) ;

E. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

1. Bahwa apabila dicermati secara seksama, sikap Termohon Keberatan selaku Debitur dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 1 dalam

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal mengajukan Pengaduan pada BPSK KotaMedandidalam permasalahan a quo didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Nomor0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017yang didasarkan atas adanya hubungan Hukum Perdata, sehingga jika timbul permasalahan hukum, maka secara Juridis Formal Tidak Termasuk dalam Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang :

“PERLINDUNGAN KONSUMEN”;

2. Bahwa oleh karenanya, maka Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan dengan Nomor : 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDNTanggal 26April 2018 tersebut Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017adalah SAH dan MENGIKAT bagi kedua belah pihak dan merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut(Vide Ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata Jo. Pasal 1338 KUH. Perdata), yang mana Sepeda Motor Nomor Polisi BK 4983 AGU tersebut merupakan Obyek Jaminan Fidusia didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang :**“JAMINAN FIDUSIA”** ;

F. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTAMEDAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN DEBITUR TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA.

1. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas,telah ternyata Majelis BPSK KotaMedan yang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan dan juga telah melaksanakan Persidanganyang AROGAN, mempunyai MAKSUD dan TUJUAN lain dari KEWENANGANNYA sebagaimana diatur pada Ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : **“ PERLINDUNGAN KONSUMEN “** ;
2. Bahwa lagi pula antara Pemohon Keberatan (Kreditur) dengan Termohon Keberatan (Debitur) telah terikat didalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 1243 KUH. Perdata maka Termohon Keberatan selaku Debitur berkewajiban untuk membayar biaya denda dan kewajiban lainnya yang sudah disepakati bersama sehingga akibat keterlambatan pembayaran tersebut Pemohon Keberatan melakukan Penarikan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda dengan Nomor Polisi BK 4983 AGU tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya penarikan akan tetapi Termohon Keberatan tetap melalaikannya ;

3. Bahwa selain keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pemohon Keberatan juga menolak seluruh Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDN dalam putusannya pada tanggal 26 April 2018 tersebut ;
4. Bahwa untuk mendukung Argument Hukum Pemohon Keberatan tersebut, bahwa BPSK Kota Medan tersebut nyata-nyata memang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa konsumen atas adanya pengaduan dari Termohon Keberatan, maka izinkanlah Pemohon Keberatan mensiteir beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - a. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 306 K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli register Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.-TTD.- tanggal 04 Pebruari 2013 ;**
 - b. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Solok register Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN. Slk.- tanggal 30 Agustus 2012 ;**
 - c. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 1054 K/Pdt.Sus/2016 tanggal 16 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat register Nomor : 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN. RAP.- tanggal 29 Maret 2016 ;--**
5. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga berdasarkan pada Pendapat BAPAK DR. HENDRY P. PANGGABEAN, SH. MS., dalam bukunya berjudul “ Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Putusan Hukum Perikatan “, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan Putusan yang menyangkut pada Hukum Perikatan menganut **Azas Perjanjian**, dimana apa yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak (**Promis must be Kept**) harus ditaati / dipatuhi oleh Pihak-pihak tersebut ;
6. Bahwa oleh karena itu Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 26 April 2018 tersebut **Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan oleh karenanya tidak dapat**

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



dipertahankan sehingga Demi Hukum (By law) beralasan hukum pula untuk Dibatalkan ;

7. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Keberatan bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara dan menentukan suatu hari persidangan untuk itu kemudian mengadili serta memutus perkara Permohonan Keberatan a quo dan menjatuhkan putusan hukum seraya mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya yang Amarnya dikutip sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDN dalam Putusannya tanggal 26 April 2018;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDN. tanggal 26 April 2018 ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon Keberatan hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan pihak Termohon Keberatan hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Pemohon Keberatan dan setelah pembacaan surat gugatan selesai di laksanakan, kuasa Penggugat menjelaskan bahwa tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan, telah mengajukan jawabannya tanggal 26 Juni 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pihak Pemohon telah melewati masa pengajuan keberatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 56 ayat (2); "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut". Sedangkan salinan putusan BPSK telah dikirimkan oleh pihak BPSK ke pihak Pemohon yaitu pada tanggal 9 Mei 2018 (bukti terlampir) sementara pengajuan keberatan oleh pihak Pemohon adalah tanggal 28 Mei 2018;
2. Bahwa pengajuan yang disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana disebutkan diatas adalah pada tanggal 28 Mei 2018 sedangkan persidangan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 yaitu pada hari ini dimana amanat Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 58 ayat (1) menyatakan "Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan."
3. Bahwa oleh sebab itu saya mohon keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat dikesampingkan dan oleh sebab itu agar kiranya Majelis Yang Terhormat ini untuk dapat memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang lagi mengadili kasus ini.
4. Bahwa oleh karenanya putusan BPSK tersebut diatas adalah sudah final dan mengikat dan oleh sebab itu saya mohon agar kiranya Pengadilan ini melakukan Penetapan Eksekusi atas putusan BPSK tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan atas jawaban Termohon Keberatan tersebut telah mengajukan Repliknya tanggal 21 Agustus 2018 sedangkan Termohon Keberatan juga mengajukan Dupliknya tanggal 29 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotocopy antara lain berupa :

1. Fotocopy surat perjanjian pembiayaan nomor :0601.17.100232 tanggal 26 Januari 2017 ats nama FRIENDLY SIBORO (Debitur) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang medan 1 (kreditur) dengan tenor (jangka waktu) selama 36 bulan dan kewajiban Termohon Keberatan perbulan adalah Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 ECP EXCLSV warna hitam, selanjutnya diberi tanda bukti ----- PK-1;
2. Fotocopy surat penjelasan pentig bagi Debitur baru yang tertanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh credit marketing officer (CMO) PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang medan 1 (kreditur) dan FRIENDLY SIBORO (Debitur), selanjutnya diberi tanda bukti --- PK-2;
 3. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Terakhir Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran, sehubungan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0601.17.100323, tanggal 26 Januari 2017, An. FRIENDLY SIBORO (Debitur) dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Cabang Medan 1 (Kreditur) atas 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek Honda VARIO 150 ESP EXCLSV, Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 4983 AGU tersebut , selanjutnya diberi tanda bukti ---- PK-3;
 4. Foto copy dari Asli Surat Kuasa dari Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 1, tanggal 19 Desember 2017 yang memberikan Kuasa kepada PT. FAMILY MANDIRI JAYA, dalam hal memegang jaminan atas objek Perjanjian Pembiayaan, menghubungi dan/atau menemui Debitur atau Pihak Ketiga yang menguasai barang untuk menerima kembali barang, menandatangani dokumen-dokumen, meminta tandatangan serta melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan kuasa terhadap objek jaminan dari Debitur (FRIENDLY SIBORO) apabila Debitur lalai melaksanakan kewajibannya sehubungan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0601.17.100323, tanggal 26 Januari 2017, An. Debitur FRIENDLY SIBORO terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 ESP EXCLSV dengan Nomor Polisi BK 4983 AGU tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti --- PK-4;
 5. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan dari FRIENDLY SIBORO Sehubungan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 1, telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk Pembelian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda VARIO 150 ESP EXCLSV, sebagaimana terinci dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0601.17.100323, tanggal 26 Januari 2017, An. FRIENDLY SIBORO (Debitur) terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek Honda VARIO 150 ESP EXCLSV dengan Nomor Polisi BK 4983 AGU tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti ----- PK-5;
 6. Foto copy dari Print Out Komputer Riwayat Pembayaran An. FRIENDLY SIBORO Debitur FRIENDLY SIBORO terhadap 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda VARIO 150 ESP sehubungan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0601.17.100323, tanggal 26 Januari 2017, An. Bukti mana telah diberi materai dan. disesuaikan dengan foto copynya dan di Nazegeling di EXCLSV dengan Nomor Polisi BK 4983 AGU tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti ----- PK-6;

7. Foto copy dari Asli Salinan Akte Jaminan fidusia nomor : 469 tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat oleh notaris MUCHAIRANI,SH.MKn, Notaris kota binjai dengan wilayah kerja propinsi sumatera utara An. Debitur FRIENDLY SIBORO (Pemberi Fidusia) sehubungan perjanjian pembiayaan nomor 0601.17.100323 tanggal 26 Januari 2017 terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek Honda VARIO 150 ESP EXCLSV dengan Nomor Polisi BK 4983 AGU tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti ----- PK-7;

8. Foto copy dari AsliSertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00043217AH.05.01 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Tanggal 14 Februari 2017 An. Debitur FRIENDLY SIBORO (Pemberi Fidusia) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 1 (Penerima Fidusia), selanjutnya diberi tanda bukti -----

PK-8;

9. Foto copy dari Asli Sa1inan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 032/Arbitrase/2018/BPSK.MDN, Tanggal 26 April 2018 Antara FRIENDLY SIBORO, Melawan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Medan 1, selanjutnya diberi tanda bukti ----- PK-9;

10. Foto copy dari Asli Tanda Terima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang di kirimkan melalui POS Kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Medan 1, Tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti ----- PK-10;

11. Foto copy dari Asli Surat Kuasa Khusus dari Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.1 Jakarta 12910, untuk memberikan Kuasa Kepada Head of Branch Operation PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk Cabang Medan 1, guna melakukan Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor : 032/Arbitrase/2018/13PSK.MDN, Tanggal 26 April 2018 di Pengadilan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan melawan FRIENDLY SIBORO, selanjutnya diberi tanda bukti ----- PK-11;

Bukti surat tersebut berupa foto copy ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan benar, dan bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkaannya Termohon keberatan tidak mengajukan bukti-bukti surat. Akan tetapi, hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Ibunya sendiri Arni Mariani br Siringoringo (tidak disumpah). Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami sendiri kereta Vario diambil oleh Adira;
- Tunggakan sudah 3 (tiga) bulan tidak dibayar;
- Kredit supaya lunas selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kredit sudah dibayar 9 (Sembilan) bulan;
- Yang belum dibayar adalah bulan 10, 11 dan 12;
- Bahwa saksi Pemohon dalam perjanjian kredit membayar setiap bulan

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Agustus 2018 sedangkan Termohon keberatan mengajukan kesimpulan berupa tanggapan atas Replik Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana tercatat pada Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima berkas dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada tanggal sesuai dengan permintaan dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Januari

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 No: 032/Arbitrase/2018/BPSK MDN dan pada tanggal 17 Juli 2018
No:032/Arbitrase/2018 BPSK MDN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pengajuan keberatan yang diajukan Pemohon keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Cara Mengajukan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa ternyata putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK Kota Medan tanggal 26 April 2018 Nomor 032/Arbitrase/2018/BPSK MDN diberitahukan kepada Pemohon keberatan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 lalu Pemohon keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dimaksud "hari" dalam Pasal 7 angka 1 Perma Nomor 1 tahun 2006 adalah 11 hari kerja maka Pengajuan Keberatan dari Pemohon keberatan masih dalam dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2006 terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau:
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca putusan BPSK Kota Medan tanggal 26 April 2018 dalam sengketa antara Friendly Siboro sebagai Konsumen melawan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai pelaku usaha yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen (Friendly Siboro) sebahagian
2. Menghukum Pelaku Usaha (PT Adira Dinamika Multi Finance) untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tipe Honda Scooter Matic Nomor Polisi BK 4983 Alvonsius Gunawan atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara lainnya kepada Konsumen seketika dan sekaligus dan menghapus biaya Tarik;
3. Mewajibkan Konsumen untuk membayar tunggakan cicilan sepeda motornya selam 5 bulan (Desember 2017 dan Januari, Februari, Maret, dan April 2018);
4. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk menormalkan kembali kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan selaku Pelaku Usaha telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut pada pokoknya dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon keberatan tersebut BPSK Kota Medan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili Pengaduan Konsumen Selaku Debitur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0601.17.100.323. tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemohon keberatan selaku Kreditur dan Termohon keberatan selaku Debitur dan juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan keberatan yang didasarkan pada Pasal 2 butir 17 dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0601.17.100.323 tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dari kreditur (Adira) Tanjung Simanjuntak sebagai Kepala Cabang dan Debitur Friendly Siboro dan ditandatangani saksi-saksi yaitu Arni Mariani Siringoringo (Ibu kandung dari Debitu) di atas kertas material Rp 6000,-. Dimana Pasal 2 butir 17 dari Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

"Apabila timbul perselisihan atau sengketa dari pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn



musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor.”.

Bukti PK 1

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata syarat-syarat suatu persetujuan yang sah yaitu:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Sebab yang tidak dilarang

Menimbang, bahwa Pasal 1338 BW semua perjanjian yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon keberatan dan Termohon keberatan telah menandatangani perjanjian maka kedua belah pihak harus mentaatinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan di atas Pengaduan Termohon keberatan selaku Debitur harus mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum kreditur bukan pada BPSK Kota Medan yaitu Pengadilan Negeri Medan (Undang-Undang RI No 14 tahun 1970 jo UU No 35 tahun 1999 jo Pasal 2 dan Pasal 10 UU RI Nomor 4 tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma RI No 01 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan megadili Pengaduan Termohon keberatan yang dasarnya lahir dari hubungan Perjanjian tersebut (Bukti PK 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa Pemohon keberatan dapat membuktikan dalil keberatannya. Dengan demikian, keberatan Pemohon Keberatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari pemohon keberatan dikabulkan maka Termohon keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan UU RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan BPSK serta Peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon keberatan terdaftar dengan Nomor 1032/Arbitrase/2018/BPSK. MDN dalam putusannya tanggal 26 April 2018;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan BPSK Kota Medan Nomor 032/Arbitrase/2018 /BPSK MDN tanggal 26 April 2018;
4. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 oleh kami Janverson Sinaga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Majelis Saryana, S.H., M.H., Erintuah Damanik S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 317/Pdt.Sus.BPSK/2018/PN.Mdn tanggal 30 Mei 2018. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dibantu Simon Sembiring S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon keberatan dan Termohon keberatan.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Saryana, S.H.,M.H.

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simon Sembiring, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pdf.....	Rp.	30.000,-
– Biaya proses.....	Rp.	150.000,-
– Ongkos Panggil	Rp.	325.000,-
– Sumpah.....	Rp.	20.000,-
– Materai.....	Rp.	6.000,-
– Redaksi.....	Rp.	5.000,- +
Jumlah	Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)